



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONNY EKO WIJANTORO**
Pangkat / NRP : Serda / 31010842950480
J a b a t a n : Ba Sandha 4 Tim 1 Den 3
K e s a t u a n : Yon 23 Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 5 April 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Kp. Pucangan Kel.
Kartasuro, Kec. Kartasuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor: BP/005/A-005/IV/2021-IV/4 tanggal 27 April 2021 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Grup 2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor: Sdak/40/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor: TAP/38/PM.II-10/AD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal.1 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Dilmil II-10 Semarang Nomor: TAP/38/PM.II-10/AD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/38/PM.II-10/AD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yaitu:

- 1) Hari Kamis tanggal 28 Juli 2021.
- 2) Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021.
- 3) Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021.
- 4) Hari Rabu tanggal 1 September 2021.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa Yon 23 Grup 2 Kopassus yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup 2 Kopassus Nomor: B/80/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, Nomor: B/92/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor: B/101/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan terhitung sejak tanggal 19

Hal.2 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 telah desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal.3 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim 1 Den 3 Yon 23 Grup-2 Kopassus bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup-2 Kopassus atas nama Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han NRP 11040025790183.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/4066-21/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Tamtama atas nama Prada Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/171-33/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Kenakan Pangkat Serda atas nama Serda Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480.
- 4) Daftar Riwayat Hidup Singkat Serda Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480, Ba Sandha 4 Tim 1 Den 3 Yon 23 Grup-2 Kopassus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal.4 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa Yon 23 Grup 2 Kopassus yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup 2 Kopassus Nomor: B/80/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, Nomor: B/92/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor: B/101/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan terhitung sejak tanggal 19 Februari 2021 telah desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal.5 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sesuai azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal.6 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Ma Yon 23 Grup-2 Kopassus propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Yon 12 Grup-1 Kopassus, tahun 2017 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yon 23 Grup-2 Kopassus hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yon 23 Grup-2 Kopassus menjabat Basandha 4/1/3/23 dengan pangkat Serda, NRP 31010842950480.
- b. Bahwa menurut Letda Inf Toni Indra Kusuma (Saksi-1), Sertu Harischa Mohammad Deny (Saksi-2), Sertu Randhi Prabowo (Saksi-3) Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021.

Hal.7 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

d. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa di Asrama Grup-2 Kopassus Ds. Pucangan Kel. Kartasuro Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, di wilayah Solo, Boyolali, Klaten dan sekitarnya, mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Madiun serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Grup-2 Kopassus melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Surat Komandan Grup-2 Kopassus Nomor : B/68/IV/2021 tanggal 15 April 2021.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-005/A-005/IV/2021/Idik tanggal 19 April 2021 oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena adanya permasalahan keluarga, Terdakwa diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

g. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Hal.8 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan Kesatuan 23 Grup-2 Kopassus maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (*vide* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) tentang Peradilan Militer, yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Toni Indra Kusuma
Pangkat/NRP : Letda Inf/21020060590982
Jabatan : Pama Grup-2 Kopassus
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 23 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Batalyon 23 Grup-2 Kopassus
Kandang Menjangan Kartosuro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 sejak Terdakwa menjadi anggota Grup-2 Kopassus dan tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas hubungan

Hal.9 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 pada saat dilakukan pengecekan Apel Pagi, Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan, selanjutnya Pajaga atas nama Serka Randy Ari Pratama melaporkan kejadian tersebut ke Staf 1 dan kepada Danyon 23 Grup-2 Kopassus.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 hingga pada saat Saksi-1 dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta pada hari Selasa tanggal 20 April 2020, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa Kesatuan Yon 23 Grup-2 Kopassus telah berupaya mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Grup-2 Kopassus Ds. Pucangan Kel. Kartasuro Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang/inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa menghindari dari permasalahan keluarga yang tidak sanggup diatasinya.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) dan masih menunggu proses

Hal.10 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan 23 Grup-2 Kopassus maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : Harischa Mohammad Deny
Pangkat/NRP : Sertu/21120090690791
Jabatan : Bapam Sintel Yon 23
Kesatuan : Yon 23 Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 09 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Batalyon 23 Grup-2
Kopassus Kandang Menjangan
Kartosuro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa menjadi anggota Grup-2 Kopassus dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021, saat diadakan pengecekan pada saat apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Pajaga atas nama Serka Randy Ari Pratama menghubungi Handphone Terdakwa yang ternyata tidak aktif, Pajaga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Staf 1 Yon 23 Grup-2 Kopassus.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin

Hal.11 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 hingga pada saat Saksi-1 dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta pada hari Selasa tanggal 20 April 2020, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa Kesatuan Yon 23 Grup-2 Kopassus telah berupaya mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Grup-2 Kopassus Ds. Pucangan Kel. Kartasuro Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, dirumah orang tua Terdakwa di Madiun dan tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang/inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarga (istrinya).

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) dan masih menunggu proses persidangan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan 23 Grup-2 Kopassus maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-3:

Nama lengkap : Randhi Prabowo

Hal.12 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Sertu/21160074320196
Jabatan : Basandha 3/2//1/23
Kesatuan : Yon 23 Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 09 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Grup-2 Kopassus Kp.
Pucangan RT. 01 RW. 01 Kel.
Kartasuro Kec. Kartasuro Kab.
Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat pra tugas Satgas Ban 17 di Bandung dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 hingga pada saat Saksi-3 dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta pada hari Selasa tanggal 20 April 2020, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Kesatuan Yon 23 Grup-2 Kopassus telah berupaya mencari Terdakwa di daerah Kota Solo, Kab. Boyolali, Kab. Klaten dan tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang/inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa

Hal.13 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) dan masih menunggu proses persidangan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan 23 Grup-2 Kopassus maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan maka kerangan Terdakwa tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim 1 Den 3 Yon 23 Grup-2 Kopassus bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup-2 Kopassus atas nama Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han NRP 11040025790183.

b. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Kasad

Hal.14 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Skep/4066-21/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Tamtama atas nama Prada Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480.

c. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/171-33/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Kenakan Pangkat Serda atas nama Serda Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480.

d. Daftar Riwayat Hidup Singkat Serda Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480, Ba Sandha 4 Tim 1 Den 3 Yon 23 Grup-2 Kopassus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut di atas seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari barang bukti surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-005/A-005/IV/2021/Idik tanggal 19 April 2021 oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut serta sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, sehingga setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang sudah bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam

Hal.15 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya setelah lulus dilantik pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon 12 Grup-1 Kopassus, kemudian pada tahun 2017 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Siliwangi dan setelah lulus dilantik pangkat Serda lalu ditugaskan di Yon 23 Grup-2 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yon 23 Grup-2 Kopassus menjabat Basandha 4/1/3/23 dengan pangkat Serda NRP 31010842950480.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya maupun hal-hal yang dilakukannya baik secara lisan maupun tulisan ke pihak kesatuannya.

4. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa yaitu di Asrama Grup-2 Kopassus Ds. Pucangan Kel. Kartasuro Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, di wilayah Solo, Boyolali, Klaten dan sekitarnya serta juga telah mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Madiun serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sehingga kemudian pihak kesatuan Terdakwa melakukan proses hukum atas perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-005/A-005/IV/2021/ldik tanggal 19 April 2021 oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta yaitu selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dan bahkan hingga sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Hal.16 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sesuai keterangan para Saksi terkait dengan permasalahan keluarga karena Terdakwa diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

8. Bahwa benar pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasannya yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana dalam surat dakwaan yang sudah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Hal.17 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara. Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer selama mereka berada dalam kesatuan.

Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugas atau berdinas dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara *in absentia* ini adalah bernama: **DONNY EKO WIJANTORO**, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau seorang prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota

Hal.18 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31010842950480, jabatan Ba Sandha 4 Tim 1 Den 3, Kesatuan Yon 23 Grup 2 Kopassus dan belum diberhentikan dari dinas militer atau belum pernah diakhiri masa dinasny sebagai anggota militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Komandan Grup 2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa, Terdakwa sebagai anggota militer/prajurit TNI AD diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya

Hal.19 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih menjalani pendidikan dasar maupun kecabangan serta dari ketentuan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) yang berlaku di setiap kesatuan bahwa setiap prajurit TNI atau militer yang akan pergi meninggalkan dinas/kesatuannya harus seijin dari komandan satuannya.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang anggota militer/prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer sehingga dengan tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan

Hal.20 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap nekat melakukan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-005/A-005/IV/2021/ldik tanggal 19 April 2021 oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta yaitu selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini masih belum kembali ke kesatuannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Hal.21 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pihak kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Yon 23 Grup 2 Kopassus serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-005/A-005/IV/2021/Idik tanggal 19 April 2021 oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta yaitu selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.

Hal.22 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar tenggang waktu meninggalkan dinas tanpa ijin selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut tersebut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya hingga saat ini tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti, namun dengan tindakan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyanya tersebut sudah merupakan pengingkaran dirinya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya dan hingga saat disidangkan sekarang ini masih belum kembali ke kesatuannya maka dinilai Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan tata aturan yang berlaku dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan

Hal.23 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi militer maka perbuatan Terdakwa yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan: Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.
- Terdakwa mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Yon 23 Grup 2 Kopassus.
- Hingga saat diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal atas perbuatannya serta juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya sebelum perkara Terdakwa ini sidangkan sejatinya berkas perkara Terdakwa ini sebelumnya juga sudah pernah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan tunggal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Hal.24 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sudah diproses dan telah selesai pula disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai Putusan Nomor 25-K/PM.II-10/AD/IV/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang amar putusannya menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dikarenakan pihak Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan Terdakwa memang sudah melarikan diri dari kesatuannya hingga sampai saat ini tidak kembali serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga kemudian pihak Oditur Militer telah menindaklanjuti kembali untuk penyelesaian berkas perkara Terdakwa ke penyidik untuk diproses dengan dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sehingga kemudian dapat dilanjutkan kembali proses persidangannya untuk memberikan kepastian hukum atas perkara Terdakwa sebagaimana dalam perkara yang disidangkan sekarang ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim 1 Den 3 Yon 23 Grup-2 Kopassus bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup-2 Kopassus atas nama Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han NRP 11040025790183.

b. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/4066-21/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Tamtama atas nama Prada Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480.

c. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/171-33/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang

Hal.25 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenakan Pangkat Serda atas nama Serda Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480.

d. Daftar Riwayat Hidup Singkat Serda Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480, Ba Sandha 4 Tim 1 Den 3 Yon 23 Grup-2 Kopassus.

Oleh karena seluruh barang bukti surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut di atas sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **DONNY EKO WIJANTORO**, Serda NRP 31010842950480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim 1 Den 3 Yon 23 Grup-2 Kopassus bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Danyon 23 Grup-2 Kopassus atas nama Mayor Inf Langgeng Pujut Santoso, S.E., M.Han NRP 11040025790183.

Hal.26 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/4066-21/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Tamtama atas nama Prada Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480.

c. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/171-33/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Kenakan Pangkat Serda atas nama Serda Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480.

d. Daftar Riwayat Hidup Singkat Serda Donny Eko Wijantoro NRP 31010842950480, Ba Sandha 4 Tim 1 Den 3 Yon 23 Grup-2 Kopassus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pelda NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/TTD

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

PANITERA PENGGANTI

Hal.27 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479

Hal.28 dari 28 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021